KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 96/UN4.6/KEP/2025

TENTANG

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENETAPAN STANDAR LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dipandang perlu melakukan revisi terhadap legalisir ijazah dan transkrip nilai.
b. bahwa Untuk Memenuhi maksud butir (a) tersebut, perlu menerbitkan Surat Penetapannyanya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Tahun 112, Tambahan Lembar Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
9. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System JAS-ANZ
Quality ISO 9001 SAI GLOBAL
KAN

10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026;
13. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026;
14. Peraturan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Universitas Hasanuddin;
15. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENETAPAN STANDAR LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Menetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Standar pelayanan publik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
1. Pelayanan Legalizir Ijazah dan Transkrip Nilai secara Online;
2. Pelayanan Pengambilan Surat Izin Penelitian dan Surat Pengantar Etik Mahasiswa Program Pendidikan Dokter.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2025

Dekan,



HAERANI RASYID
NIP. 19680530 199603 2 001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL
JAS-ANZ
KAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 96/UN4.6/KEP/2025
TANGGAL 02 Januari 2025
TENTANG LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI SECARA ONLINE

a. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Softfile Ijazah 2. Softfile Transkrip Nilai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Alumni melakukan registrasi melalui web https://fk.legalisir.unhas.ac.id kemudian alumni memilih Program Studi dan memasukkan NIM dan akan muncul tagihan pembayaran, kemudian Alumni melakukan pembayaran secara online. 2. Selanjutnya alumni memasukkan NIM dan Kode Akses yang ada pada bukti pembayaran online. 3. Alumni melengkapi data dan mengapload berkas Ijazah dan Transkrip Nilai setelah di apload alumni mengajukkan untuk di proses. 4. Staf Sub Bagian Pendidikan melakukan verifikasi data file scan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan data alumni sesuai dengan ijazah dan transkrip nilai asli yang di keluarkan oleh Universitas aslinya. 5. Selanjutnya staf sub bagian pendidikan login melalui web http://portalreg.unhas.ac.id 6. Staf melihat daftar pengajuan legalisir melakukan pemeriksaan data dan berkas. 7. Mengatur disposisi Verifikasi legalisr Ijazah dan Transkrip Nilai ke Kasubag 8. Akademik dan Kemahasiswaan, Verifikasi Kepala Tata Usaha dan di TTE oleh 9. Wakil Dekan I dan mengatur posisi Barcode ijazah dan transkip nilai yang akan dilegalisir online. 10. Kemudian Alumni bisa melihat berkas ijazah dan transkrip nilai yang sudah di TTE oleh Wakil Dekan I melalui web https://fk.legalisir.unhas.ac.id

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL
JAS-ANZ
KAN

3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp. 100.000,- /per 20 lembar (10 lembar legalisir ijazah dan 10 lembar transkrip nilai) untuk jangka waktu 6 bulan
5.	Produk Pelayanan	Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai secara Online
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon-WA : +62 852-4167-7266 (Admin Akademik 1) +62 877-4084-7649 (Admin Akademik 2), +62 821-9867-2077 (Front Office)

b. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Tahun 112, Tambahan Lembar Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Univesitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 16); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722); 9. Peraturan Menteri Pendayaagunaan

		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor 11. Universitas Hasanuddin; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026; 13. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026; 14. Peraturan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Universitas Hasanuddin; 15. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tamu ber-AC, Meja, Kursi Tamu; 2. Ruang penyimpanan dokumen; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Scanner; 6. Telepon.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang akademik perguruan tinggi; 2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan atasan langsung; 2. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL
JAS-ANZ
KAN

5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Transparan dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemohon dapat mengetahui perkembangan proses pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai secara online; dan 2. Proses pelayanan tetap memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System JAS-ANZ Quality ISO 9001 SAI GLOBAL KAN

PELAYANAN PENGAMBILAN SURAT IZIN PENELITIAN DAN SURAT PENGANTAR ETIK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER

a. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Melengkapi Form Pendaftaran 2. Mengisi Logbook
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mahasiswa Mengisi Link https://bit.ly/DataPenelitian FKUNHAS 2. Mengisi Judul,tempat, periode Skripsi di form Penelitian; 3. Melengkapi Lembar Persetujuan Proposal dan E-Logbook; 4. Surat Izin penelitan dan pengantar etik terbit lalu dibawa ke RS,Puskesmas/Klinik dan komisi etik; 5. Pengambilan Surat 2- 3 Hari setelah mengisi form.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Penelitian dan Surat Pengantar Etik Mahasiswa Program Pendidikan Dokter
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon-WA : +62 812-4259-225 (KPS S1 Pendidikan Dokter), +62 821-9867-2077 (Front Office)

b. Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Tahun 112, Tambahan Lembar Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Univesitas

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL
JAS-ANZ
KAN

		Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 16); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722); 9. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor 11. Universitas Hasanuddin; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026; 13. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026; 14. Peraturan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Universitas Hasanuddin; 15. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.
1.	Dasar Hukum	

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System
Quality ISO 9001
SAI GLOBAL
JAS-ANZ
KAN

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tamu ber-AC, Meja, Kursi Tamu; 2. Ruang penyimpanan dokumen; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Scanner; 6. Telepon.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang akademik perguruan tinggi; 2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan atasan langsung; 2. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Transparan dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemohon dapat mengetahui perkembangan proses pelayanan penerbitan Surat Izin Penelitian dan Surat Pengantar Etik Mahasiswa Program Pendidikan Dokter; dan 2. Proses pelayanan tetap memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Dekan,

HAERANI RASYID
NIP. 19680530 199603 2 001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Certified System Quality ISO 9001 SAI GLOBAL
JAS-ANZ
KAN